

BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan perencanaan pembangunan desa dipandang perlu menyusun pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 327**

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro.

Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
- b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). Karena RPJM-Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Maka, kualitas RPJM-Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM-Desa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendagri dimaksud serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM-Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam perencanaan pembangunan desa dan memberikan acuan teknis proses penyusunan perencanaan pembangunan desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 164);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

1.3. Pengertian

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Kabupaten Sukoharjo.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
12. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
13. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APBDesa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
14. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
15. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
16. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

19. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang-Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa, 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.
21. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

1.4. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Perencanaan Pembangunan Desa adalah:

- a. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa- RKP Desa;
- b. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa - RKP Desa;
- c. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi dan menemukan kekuatan dan Kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa;
- d. Mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa-RKP Desa, dan
- e. Mendorong terwujudnya RPJM Desa-RKP Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

2.1. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJM-Desa adalah:

- a. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan desa;
- c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.

2.2. Prinsip Penyusunan RPJM-Desa

Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip:

- a. Lengkap artinya RPJM-Desa mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan desa,
- b. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya;
- c. Sistematis artinya RPJM-Desa disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut;
- d. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan,
- e. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM-Desa.

2.3. Kaidah Penyusunan RPJM-Desa

2.3.1 RPJM-Desa sebagai Proses Pemikiran Strategis

RPJM-Desa pada hakikatnya adalah dokumen yang menerjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, mutu rencana pembangunan desa ditentukan sejauh mana dokumen tersebut dapat menampilkan rumusan pemikiran strategis. Pemikiran strategis dimaksud berkenaan dengan arah dan tujuan pembangunan desa, target pencapaian selama periode perencanaan serta cara dan langkah-langkah mencapai tujuan.

Melalui proses pemikiran strategis tersebut diharapkan terumuskan:

- a. Tujuan dan sasaran pembangunan desa yang
 - Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesifik, Terukur, dapat diterima, Realistis dan Jelas kerangka waktunya) dan
 - Sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya.
- b. Arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat
- c. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien
- d. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia
- e. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan, dan
- f. Alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan desa.

2.3.2. RPJM-Desa sebagai Proses Berkelanjutan RPJM-Desa sebagai dokumen perencanaan akan berhasil apabila dilaksanakan dan diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan maupun pelaksanaan RPJM-Desa harus:

- a. Berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa
 - b. Dimasyarakatkan dan dikonsultasikan secara berkelanjutan
 - c. Dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi
 - d. Dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
- 2.3.3. RPJM-Desa sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis
Penyusunan RPJM-Desa pada dasarnya adalah proses kegiatan sesuai tahapan secara sistematis. Tahapan dimaksud adalah :
- a. Persiapan
 - b. Identifikasi para pihak pemangku kepentingan
 - c. Pengkajian keadaan dan kecenderungan perkembangan desa
 - d. Pengkajian potensi, masalah dan daya dukung
 - e. Perumusan tujuan
 - f. Perumusan program dan kegiatan
 - g. Penetapan waktu dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan
 - h. Perumusan alat ukur pencapaian tujuan

2.4. Tim Penyusun RPJM-Desa

- 2.4.1 Jumlah anggota dan Unsur Tim Penyusun Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya 11 (Sebelas) orang, yang terdiri dari:
- a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD. Bila belum terbentuk LPMD, maka digantikan oleh wakil dari pengurus Ormas dan/atau LSM yang ada di desa yang bersangkutan.
 - d. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan.
 - e. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Kepala dusun, dan
 - f. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat, yang sekurang-kurangnya satu diantaranya adalah perempuan
- 2.4.2 Pembentukan Tim Penyusun
- a. Tim Penyusun RPJM Desa dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa.
 - b. Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan.
 - 1) Sosialisasi
Pemerintah Desa berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang:
 - Rencana penyusunan RPJM-Desa
 - Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM-Desa
 - Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Jumlah, unsur dan tatacara pemilihan anggota Tim Penyusun
 - Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Desa.
 - 2) Pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah:
 - Mengumumkan pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Memproses pendaftaran calon anggota Tim Penyusun
 - Mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun
 - Menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon-calon anggota Tim Penyusun.
 - 3) Pemilihan anggota Tim Penyusun
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun dilakukan dalam Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa.

- 2.4.3 Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
- a. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
 - b. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan:
 - 1) Persiapan
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM-Desa adalah :
 - Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan
 - Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.
 - 2) Pelaksanaan/Proses rapat
Rapat dipimpin oleh Kepala Desa
Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup:
 - (1) Pembukaan
 - (2) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud, mencakup: (a) Penjelasan proses penyusunan RPJM-Desa; (b) Penjelasan Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Desa; (c) Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun; (d) Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa; (e) Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.
 - (3) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.
 - (4) Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa.
Anggota Tim Penyusun RPJM-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
 - 3) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.
- 2.4.4 Kedudukan tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun
- a. Kepala Desa karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk.
 - Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM-Desa
 - Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Mengundang anggota Tim Penyusun
 - Memimpin Rapat Tim Penyusun
 - Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun
 - Menugaskan KPMD dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa
 - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa
 - Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Desa
 - b. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat

- Membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun
 - Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
 - Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Desa
- c. Pengurus LPMD, KPMD, Kepala Dusun dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- Menghadiri rapat Tim Penyusun
 - Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Desa

2.4.5. Asistensi

Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJM-Desa dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang berkompeten, Setiawan (kecamatan dan/atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten.

2.4.6. Masa Tugas

Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM-Desa oleh Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Perdes tentang RPJM-Desa oleh Kepala Desa kepada BPD.

2.5. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa

2.5.1 Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah

- a. Memastikan kesiapan KPMD dan LPMD
- b. Memastikan penugasan KPMD dan LPMD melakukan fasilitasi pengkajian keadaan desa
- c. Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RPJM-Desa
- d. Memastikan tersedianya hasil-hasil MMDD dan Penggalan Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan desa
- e. Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa
- f. Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa.

2.5.2 Pelaksanaan

2.5.2.1 Pengkajian Keadaan Desa

2.5.2.1.1 Pengertian

Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa.

2.5.2.1.2 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat:

- a. Potensi desa
- b. Permasalahan yang dihadapi
- c. Kebutuhan masyarakat

2.5.2.1.3 Fasilitator

Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh KPMD dan LPMD

2.5.2.1.4 Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa).

2.5.2.1.5 Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah sebagaimana contoh **Format A** dan **Format B**.

2.5.2.1.6 Proses

- a. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- b. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah
- c. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
- d. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat Tindakan

2.5.2.1.7 Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa disesuaikan dengan kondisi dan kabutuhan desa yang bersangkutan.

2.5.2.1.8 Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah:

- a. Data Potensi Desa
- b. Data Permasalahan
- c. Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan instrumen yang digunakan adalah sebagaimana contoh **Format C**.

2.5.2.2 Penyusunan Rancangan RPJM-Desa

2.5.2.2.1 Rancangan RPJM-Desa

Rancangan RPJM-Desa dimaksud, terdiri dari (1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa, dan (2) Rencana kegiatan pembangunan desa.

2.5.2.2.2 Sistematika/Tata Susun

Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa disusun sesuai sistematika sebagaimana contoh **Format D**

2.5.2.2.3 Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan desa

- a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana sebagaimana contoh **Format E**.
- b. Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan "urusan"
- c. Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
- d. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia, mencakup bidang dan kegiatan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana, (4) Lingkungan hidup, (5) Sosial budaya, (6) Pemerintahan, dan (6) Koperasi dan usaha masyarakat.
- e. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat, mencakup: (1) Pertanian, (2) Kehutanan, (3) Pertambangan, (4) Pariwisata, dan (5) Kelautan.

- f. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
- g. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya.

2.5.2.2.4 Rapat Penyusunan

- a. Penyusunan Rancangan RPJM-Desa dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun
- b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain, seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris.
- c. Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena jabatannya adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun.
- d. Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis.
- e. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas.
- f. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun.
- g. Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa langkah sampai tersusun Rancangan RPJM-Desa yang lengkap dan layak
- h. Rapat dimaksud dipilah menjadi: (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat Komisi
- i. Rapat Pleno
 - Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Desa dan membahas hasil Rapat Komisi.
 - Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun Rapat Komisi
 - Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan desa
 - Pembentukan Komisi dimaksud memperhatikan "Urusan" dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim dan kebutuhan.
 - Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi
 - Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris
 - Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.

2.5.2.2.5 Waktu Penyusunan

Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Desa sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM-Desa.

2.5.2.2.6 Hasil

Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) RPJM-Desa

2.5.2.3 Pembahasan Rancangan RPJM-Desa

2.5.2.3.1 Forum Pembahasan

- a. Rancangan (Awal) RPJM-Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa.
- b. Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam

5 (lima) tahun, untuk membahas rancangan (Awal) RPJM-Desa.

2.5.2.3.2 Peserta

- a. Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desa dimaksud adalah
 - Tim Penyusun
 - Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas, dan LSM
 - Wakil kelompok perempuan
 - Wakil masyarakat miskin
 - Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu

2.5.2.3.3 Fasilitator

Proses pembahasan Rancangan RPJM-Desa difasilitasi oleh tim fasilitator yang terdiri dari KPMD dan LPMD.

2.5.2.3.4 Proses Pembahasan

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan dan pengarahan oleh Camat
- b. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa
- c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Desa oleh Tim Penyusun
- d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa
- e. Tanggapan balik Kepala Desa/Tim Penyusun
- f. Pembahasan oleh peserta
 - Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
 - Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
 - Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
 - Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
- g. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang
- h. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa
- i. Penutupan oleh Kepala Desa

2.5.2.3.5 Hasil

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM-Desa.

2.5.2.4 Penetapan Rancangan RPJM-Desa

2.5.2.4.1 Forum Penetapan

- a. Rancangan (Akhir) RPJM-Desa ditetapkan dalam Forum Rapat BPD, yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata Tertib BPD
- b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BPD.

2.5.2.4.2 Peserta Rapat

Peserta Rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa adalah

- Semua Anggota BPD
- Kepala Desa

- Sekretaris Desa
- Semua Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Desa
- Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM-Desa
- Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin.
- Pengurus Ormas dan/atau LSM
- Unsur masyarakat lainnya

2.5.2.4.3 Sifat Rapat

Rapat BPD untuk penetapan Perdes tentang RPJM-Desa bersifat terbuka untuk umum

2.5.2.4.4 Penetapan/Pengesahan

Rancangan (Akhir) RPJM-Desa ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes)

2.5.2.4.5 Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan

2.5.2.4.5.1 Pengajuan Rancangan Perdes

Kepala Desa wajib mengajukan Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan (Awal) RPJM-Desa

2.5.2.4.5.2 Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BPD

- a. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Perdes dimaksud diterima, BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa
- b. Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa diterima.

2.5.2.4.5.3 Proses Rapat Penetapan

- a. Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat
- b. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa oleh Kepala Desa
- c. Tanggapan Anggota BPD
- d. Jawaban Kepala Desa
- e. Pengambilan Keputusan/Penetapan Perdes tentang RPJM-Desa
- f. Penandatanganan naskah Persetujuan Bersama oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

2.5.2.4.5.4 Hasil

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa sebagaimana contoh **Format F**.

2.5.3 Pelembagaan

Kegiatan Pelembagaan dilaksanakan melalui permasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa, antara lain melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

2.6. Sumber Dana

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Desa dipenuhi dari sumber dana:

- a. APBD Kabupaten/Kota
- b. APBDesa
- c. Swadaya Masyarakat.
- d. Sumber lain yang tidak mengikat.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
(RKP-Desa)

3.1. Tujuan

Penyusunan RKPD bertujuan untuk:

- a. Menjabarkan RPJM-Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
- b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas
- d. Menetapkan kerangka pendanaan

3.2. Tim Penyusun

3.2.1. Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun

- a. Pembentukan Tim Penyusun dilakukan dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa
- b. Tim Penyusun RKP-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa

3.2.2. Jumlah Anggota dan Unsur Tim Penyusun

- a. Jumlah anggota Tim Penyusun RKP-Desa sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang
- b. Tim Penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan KPMD.

3.3. Matrik RKP Desa

RKP Desa disusun sesuai dengan matrik DU-RKP-Desa sebagaimana contoh **Format G**.

3.4. Penetapan

RKP-Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

3.5. Hasil

Dokumen RKP-Desa terdiri dari Peraturan Kepala Desa, DU-RKP-Desa dan Berita Acara Musrenbang Desa. Surat Peraturan Kepala Desa tentang RKP-Desa dan Berita Acara Musrenbang Desa sebagaimana contoh **Format H**.

BAB IV PENGENDALIAN

4.1. Pelaporan

- a. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan tentang penyusunan RPJM-Desa dan Perdes Tentang RPJM-Desa kepada Bupati sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Laporan dimaksud selambat-lambatnya disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa.

4.2. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi;
- b. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a dapat didelegasikan kepada Camat.

4.3. Pemantauan

Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip, ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam penyelenggaraan penyusunan RPJM-Desa.

Secara umum pemantauan atau monitoring dimaksud, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

4.3.1. Pemantauan Internal

Kegiatan ini dilakukan oleh aparatur pemerintah yang berkompeten, dilakukan dengan cara:

- Memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan
- Memeriksa dokumen
- Melakukan verifikasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan
- Menggali informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang berkompeten.

4.3.2. Pemantauan Eksternal

- Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dan pihak di luar aparatur pemerintah, yang berkepentingan terhadap penyusunan RPJM-Desa.
- Monitoring oleh masyarakat dilakukan secara partisipatif
- Pihak-pihak dimaksud adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lain yang berkompeten.

BAB V

PENILAIAN DAN EVALUASI RPJM-DESA DAN RKP-DESA

5.1. Tujuan

Menilai dan mengevaluasi secara jelas dan objektif:

- a. Ketepatan perumusan perencanaan pembangunan desa sebagaimana terangkum dalam dokumen RPJM-Desa dan RKPD
- b. Ketepatan pelaksanaan rencana pembangunan desa
- c. Pencapaian tujuan pembangunan desa

5.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penilaian dan evaluasi mencakup:

- a. Kelayakan dokumen
- b. Kualitas proses
- c. Ketepatan Perumusan/Kualitas Proses Pemikiran Strategis
- d. Ketepatan perumusan
- e. Kualitas RPJM Desa
- f. Kualitas RKPD
- g. Kualitas pelaksanaan Musrenbang Pembahasan
- h. Keterpaduan

5.3. Instrumen

Format instrumen/alat ukur penilaian dan evaluasi RPJM-Desa dan RKP-Desa sebagaimana **Format I**.

5.4. Tata Cara Penilaian

- a. Setiap "Aspek" memiliki bobot yang telah ditetapkan
- b. Setiap Indikator memiliki sub bobot yang telah ditetapkan
- c. Rentang nilai Skor untuk setiap indikator adalah 1 s/d 100.
- d. Nilai Skor Tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek Sub aspek tertentu dihitung berdasarkan Sub-bobot (Indikator) kali Skor kali bobot (Aspek)
- e. Total Nilai perolehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari semua indikator.
- f. Kesimpulan/Hasil penilaian akhir berdasarkan skala nilai berikut:
 - ≤ 55 : Tidak layak
 - 56-59 : Kurang
 - 60-65 : Cukup
 - 66-74 : Layak
 - 75-90 : Memuaskan

5.5. Pengguna

Instrumen penilaian dan evaluasi dimaksud dapat digunakan oleh:

- a. Pemerintah desa
- b. Pemerintah kecamatan
- c. Pemerintah kabupaten, dan
- d. Pihak lain yang berkepentingan

BAB VI PENUTUP

Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa ini merupakan acuan bagi Pemerintah Desa dalam rangka menyusun RPJM Desa dan RKP Desa.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

SISTEMATIKA RANCANGAN RPJM DESA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Pengertian

BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian wilayah desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Potensi
- 3.2. Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3. Tujuan
- 4.4. Sasaran
- 4.5. Strategi
 - 4.5.1. Kebijakan
 - 4.5.2. Program
 - 4.5.3. Kegiatan

BAB V PENUTUP

Lampiran:

1. Peta Sosial Desa
2. Tabel data potensi, masalah, dan tindakan pemecahan masalah
3. Tabel Rencana Pembangunan Desa

PERUMUSAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Provinsi

Kecamatan

Kabupaten

Desa

| No | Uraian | Kegiatan | Tujuan | Lokasi | Perkiraan Biaya | Tahun Pelaksanaan |
|----|--------|----------|--------|--------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Catatan:

1. Kolom "Kegiatan" diisi dengan semua kegiatan yang dihasilkan dari proses pengkajian keadaan desa berdasarkan "urusan".
2. Urusan dimaksud adalah Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
3. Urusan Wajib adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang harus ditangani setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa. Mencakup: Pendidikan, Kesehatan, Sarana Prasarana, Lingkungan Hidup, Sosial Budaya dan Koperasi & Usaha Masyarakat.
4. Urusan Pilihan adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang perlu ditangani sesuai kondisi dan potensi setempat. Mencakup: Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kelautan.
5. Kegiatan sarana prasaran yang terkait langsung dengan pelayanan kesehatan, yaitu: pembangunan Polindes, Posyandu, Pos Obat Desa, Saluran Pembuangan Limbah, MCK,dll, termasuk dalam urusan wajib kesehatan.
6. Kegiatan sarana prasaran yang terkait langsung dengan pelayanan pendidikan, yaitu: pembangunan/rehab gedung sekolah, perpustakaan, dll, termasuk dalam urusan wajib pendidikan.
7. Pembangunan/rehab pasar desa termasuk dalam urusan wajib sarana prasarana.

INSTRUMEN PENILAIAN DAN EVALUASI RPJM DESA

| No | Aspek | Bobot % | Sub Aspek | Indikator | Sub Bobot % | Skor | Skor Tertimbang |
|----|-------------------|---------|---------------------------------|---|-------------|------|-----------------|
| 1 | Kelayakan Dokumen | 10 | Kelengkapan Dokumen Perencanaan | Tersedia data potensi, masalah dan kebutuhan desa hasil pengkajian keadaan desa/ MMDD | 30 | | |
| | | | | Tersedia peta social desa | 30 | | |
| | | | | Tersedia dokumen RPJM Desa (lengkap dan dijilid) | 10 | | |
| | | | | Tersedia dokumen RKP Desa TA yang bersangkutan | 30 | | |
| | | | | Keabsahan Dokumen Perencanaan | 60 | | |
| | | | | Tersedia SK. Kades tentang RKP Desa | 40 | | |
| 2 | Kualitas Proses | 20 | Penyusunan | Rancangan RPJM Desa disusun oleh Tim Perumus/ Penyusun | 10 | | |

| No | Aspek | Bobot % | Sub Aspek | Indikator | Sub Bobot % | Skor | Skor Tertimbang |
|----|-------|---------|------------|---|-------------|------|-----------------|
| | | | | Rancangan RPJM Desa disusun sesuai sistematika yang ditetapkan | 20 | | |
| | | | | Rancangan kegiatan disusun sesuai matrik lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007 | 20 | | |
| | | | | Narasi RPJM Desa disusun secara jelas, baik ide/ substansi materi maupun dari segi bahasa | 50 | | |
| | | | Pembahasan | Rancangan RPJM Desa dibahas dalam Forum Musrenbang | 40 | | |
| | | | | Tersedia risalah/ notulensi hasil pembahasan | 20 | | |
| | | | | Dilakukan revisi/ penyempurnaan sesuai hasil pembahasan | 40 | | |

| No | Aspek | Bobot % | Sub Aspek | Indikator | Sub Bobot % | Skor | Skor Tertimbang |
|----|---------------------|---------|------------------------------------|--|-------------|------|-----------------|
| | | | Penetapan | Penetapan Perdes tentang RPJM Desa dilakukan dalam forum Rapat BPD | 40 | | |
| | | | | Draft RPJM Desa dibagikan kepada peserta Rapat (BPD) | 10 | | |
| | | | | Terjadi perubahan/ penyempurnaan draft sesuai keputusan rapat | 30 | | |
| | | | | Tersedia risalah/ notuilensi hasil rapat BPD | 20 | | |
| 3 | Ketepatan Perumusan | 20 | Kualitas Proses Pemikiran Strategi | Visi dirumuskan secara tepat dan jelas | 20 | | |
| | | | | Perumusan misi konsisten dengan rumus visi | 15 | | |
| | | | | Tujuan dirumuskan secara terarah dan jelas | 20 | | |
| | | | | Kebijakan pembangunan desa dirumuskan secara jelas dan terarah | 20 | | |

| No | Aspek | Bobot % | Sub Aspek | Indikator | Sub Bobot % | Skor | Skor Tertimbang |
|----|--------------------|---------|-----------|--|-------------|------|-----------------|
| | | | | Rumusan “program” tidak rancu dengan “kegiatan” | 15 | | |
| | | | | Perumusan kegiatan konsisten dengan rumusan program | 15 | | |
| 4 | Kualitas RPJM Desa | 20 | Isi | Materi RPJM Desa mencakup semua urusan wajib sesuai Tabel Rencana | 10 | | |
| | | | | Terdapat analisis dan rumusan yang jelas tentang potensi desa | 30 | | |
| | | | | Terdapat analisis dan rumusan yang jelas tentang permasalahan desa | 30 | | |
| | | | | Prioritas pembangunan dirumuskan secara jelas dan konsisten | 30 | | |

| No | Aspek | Bobot % | Sub Aspek | Indikator | Sub Bobot % | Skor | Skor Tertimbang |
|----|--|---------|-------------|--|-------------|------|-----------------|
| 5 | Kualitas pelaksanaan Musrenbang Pembahasan | 20 | Persiapan | Rencana pelaksanaan Musrenbang diinformasikan kepada masyarakat luas secara terbuka | 20 | | |
| | | | | Tersedia daftar peserta yang akan diundang | 10 | | |
| | | | | Tersedia jadwal dan agenda acara | 10 | | |
| | | | | Tersedia bahan-bahan (materi) Musrenbang | 30 | | |
| | | | | Tersediaan panduan fasilitas proses Musrenbang dan tatacara pembahasan | 30 | | |
| | | | Pelaksanaan | Musrenbang diikuti oleh berbagai unsur dan kelompok masyarakat | 20 | | |
| | | | | Perempuan, Keluarga Miskin dan Kelompok Marjinal lainnya terwakili secara proporsional | 20 | | |

| No | Aspek | Bobot % | Sub Aspek | Indikator | Sub Bobot % | Skor | Skor Tertimbang |
|----|-------|---------|-----------|--|-------------|------|-----------------|
| | | | | Pembahasan agenda dilakukan secara terbuka dan tidak didominasi peserta tertentu | 30 | | |
| | | | | Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis (terbuka dan melibatkan semua peserta) | 30 | | |
| | | | Hasil | Hasil/ keputusan Musrenbang jelas dan diketahui oleh peserta | 50 | | |
| | | | | Hasil/ keputusan Musrenbang ditetapkan dengan Berita Acara | 50 | | |


| No | Aspek | Bobot % | Sub Aspek | Indikator | Sub Bobot % | Skor | Skor Tertimbang |
|----|-------------|---------|-------------------------|---|-------------|------|-----------------|
| 6 | Keterpaduan | 10 | Keterpaduan Perencanaan | Terjadi keselarasan waktu (pelaksanaan Musyawarah Desa/ MD menyatu dengan Musrenbangdes dan Musyawarah Antar Desa/ MAD menyatu dengan Musrenbang Kecamatan) | 20 | | |
| | | | | Terjadi sinergi kegiatan antar Program Nasional, local dan Desa sesuai RKP Desa | 20 | | |
| | | | | Terjadinya sinergi Renja dengan hasil Musrenbang Kecamatan (musrenbang Kecamatan sebagai salah satu rujukan penyusunan Renja SKPD) | 30 | | |
| | | | | Terjadi sinergi antara jaring | 30 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | asmara dengan hasil Musrenbang Kecamatan | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| No | Aspek | Bobot % | Sub Aspek | Indikator | Sub Bobot % | Skor | Skor Tertimbang |
|----|-------|---------|----------------------|--|-------------|------|-----------------|
| | | | Keterpaduan anggaran | Terjadi keterpaduan anggaran yang bersumber dari swadaya ADD/APP Desa, Program (BLM) | 40 | | |
| | | | | Ada dukungan dana dari sumber lain | 30 | | |
| | | | | Terdapat kegiatan sesuai RKP Desa yang diserap/ dibiayai APBD | 30 | | |
| | | | | Total Nilai | | | |

ANALISIS PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

POTRET/SKETSA DESA



| | | | | | |
|----|--------------|-----|-----------------|-----|--------------|
| 1. | : Balai Desa | 7. | : Posyandu | 13. | : Kolam Ikan |
| 2. | : Pasar | 8. | : Sawah | 14. | : Sungai |
| 3. | :Gereja | 9. | : Jembatan | 15. | : Kebun Kopi |
| 4. | :Gedung SD | 10. | : Perumahan | 16. | : Pinus |
| 5. | :Masjid | 11. | : Jalan Kampung | 17. | : Jagung |
| 6. | :Gedung TK | 12. | : Jalan Desa | 18. | : Lap. Bola |

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

| No | MASALAH | POTENSI |
|----|--|--|
| 1. | Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat. | Batu Pasir Tenaga Gotong Roy |
| 2. | Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.. | - LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu |
| 3. | Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak. | - Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu |
| 4. | Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan. | - Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak |
| 5. | Jembatan di Dusun Damai longsor. | - Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong roy |

CONTOH HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI
KALENDER MUSIM

BAR KALENDER MUSIM

| PANCARоба KEMARAU | | | | MUSIM HUJAN | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|---|-------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| MRT | APR | MEI | | JUN | JUL | AGT | SEP | | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | | |
| - | - | - | - | - | ** | *** | * | ** | * | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | * | *** | *** | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
| ** | **** | ** | - | ** | | - | - | - | ** | *** | *** | *** | * | - | - |
| - | - | - | - | - | ** | | * | * | - | - | - | - | - | - | - |
| *** | *** | - | - | - | | *** | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | *** | * | - | - | - |




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER

| No | MASALAH | POTENSI |
|----|--|--|
| 1. | Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih. | Sungai Mata air Swadaya Batu pasi |
| 2. | Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal). | - Irigasi ter - Luas lahan - Kelompok - KUD |
| 3. | Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut). | - Puskesmas - Kebun ob - Posyandu |
| 4. | Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare. | - Puskesmas - Posyandu - Bidan des - Kebun ob |
| 5. | Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter. | - Batu dan - Kayu dan - Tenaga C |

TOH HASIL PENGKAJIAN BAGAN KELEMBAGAAN

BAGAN KELEMBAGAAN DESA b.




DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

| No | LEMBAGA | MASALAH |
|----|---------------|--|
| 1. | PEMDES & BPD | Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat |
| 2. | LK-Desa | Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya |
| 3. | KELOMPOK TANI | Kegiatan kelompok tani di Dusun Damai macet |
| 4. | SIMPAN PINJAM | Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan musy dg anggota |
| 5. | KUD | Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian |
| | dst | dst |

1. CONTOH HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

PENGELOMPOKAN MASALAH

| NO | MASALAH | POTENSI |
|-----|---|--|
| 1. | Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 m, rusak berat | <ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Tenaga Gotong Royong |
| 2. | Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat | <ul style="list-style-type: none"> - LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa |
| 3. | Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih | <ul style="list-style-type: none"> - Sungai - Mata air di luar desa - Swadaya dari masyarakat - Batu pasir |
| 4. | Pada musim hujan, sebagian Besar rumah penduduk di dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter | <ul style="list-style-type: none"> - Selokan/parit - Batu dan pasir - Gotongroyong masyarakat |
| 5. | Banyak anak balita di RW 03 menderita penyakit campak | <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader Posyandu |
| 6. | Pada musim hujan banyak masyarakat di dusun Suci terkena diare | <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga |
| 7. | Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan lagi oleh petani tambak | <ul style="list-style-type: none"> - Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak |
| 8. | Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal) | <ul style="list-style-type: none"> - Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD |
| 9. | KUD kurang berperan dalam memasarkan hasil pertanian | <ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah |
| 10. | Perangkat desa dinilai kurang dalam memberikan pelayanan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana |
| 11. | Sebagian besar pengurus LK-Desa tidak tampak kegiatannya. | <ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga/pengurus potensial |



3. CONTOH HASILPENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah | Tindakan yang layak |
|----|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Di dua dusun pd musim Kemarau kekurangan air bersih | Debit sumber air bersih Semakin berkurang | - Sungai - Mata air di luar desa - Biaya dari swadaya | Pembangunan bak Penampungan air hujan (bak tadah hujan) | Pembangunan bak Penampungan air hujan (bak tadah hujan) |
| | | Banyak pipa-pipa yang bocor | | Penggantian pipa-pipa Saluran air yang bocor | Penggantian pipa saluran air yang bocor |
| 2. | Pada musim kemarau Hasil petani merosot (gagal) | Sebagian besar petani tidak mengikuti pola tanam yang baik | - Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok tani - KUD | Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam yang baik | Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam |
| | | Tanaman padi banyak Terserang hama (penyakit) | | Pengadaan obat-obatan Hama (penyakit) | |
| 3. | Pada musim hujan di dusun Damai sebagian besar rumah penduduk tergenang air | Parit/selokan air banyak yang rusak dan tersumbat | - Selokan/parit - Batu - Gotong royong | Perbaiki parit/selokan air | Perbaiki selokan air |
| | | Bronjong disungai B jebol sepanjang 35 m | | | |
| 4. | Banyak anak balita di Rw 03 terserang penyakit campak | Kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah | - Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu | Pembinaan dan penyuluhan kesehatan Ibu dan anak | Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak |
| | | Posyandu belum mengadakan imunisasi campak | | Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW.03 | Imunisasi bagi anak balita di RW.03 |
| | | Lingk RW 03 kurang sehat | | Mengadakan gerakan kebersihan lingkungan | |
| 5. | Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani tambak | Hasil tambak kurang mencukupi biaya pemeliharaan | - Kolam/lahan tambak - Irigasi pengairan - Petani tambak | Pelatihan TTG/ pengolahan ikan bagi petani tambak | Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani |
| | | Petani tambak kurang trampil mengolah hasil | | | |
| 6. | KUD kurang dalam pemasaran hasil pertanian | Pengurus KUD tidak aktif membina para petani | Ada program pelatihan Kredit bunga rendah | Penambahan dana melalui kredit bunga rendah | Penambahan dana melalui kredit bunga rendah |
| | | Dana terbatas untuk pembelian hsl pertanian | | | |
| | dst | Dst | dst | dst | dst |

4. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

| Tindakan yang Layak | Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak | Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat | Dukungan Potensi | Jumlah Nilai | Peringkat Tindakan |
|---|---|---|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah huj) | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 |
| Penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor. | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| Perbaiki selokan air | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| Perbaiki bronjong di sungai B | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 |
| Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW 03 | 5 | 2 | 5 | 13 | 3 |
| Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani tambak | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 |
| Penambahan dana melalui kredit bunga rendah | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| dst | Dst | dst | dst | dst | dst |

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIYAI SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA

DESA :

CAMATAN :

BUPATEN / KOTA :

| No | Program Kegiatan | Tujuan Kegiatan | Lokasi (RW/RT, Kampung, Dusun, dll) | Sasaran | Target | Sifat | | | | Waktu Pelaksanaan | Biaya | |
|----|------------------|-----------------|-------------------------------------|---------|--------|-------|---|---|----|-------------------|-------|-----|
| | | | | | | B | L | R | P | | Rp | Sum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |

Kepala Desa

LPM, LKMD atau sebutan lain

(.....)

(.....)

ETUNJUK PENGISIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIYAI SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA

1. **Lampiran I.D/1** adalah kode untuk format (daftar isian) Desa, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai re... kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai swadaya masyarakat maupun pihak ketiga sebagai mitra menurut jenis kegiatan... kegiatan, lokasi RW/RT, Dusun, Kampung dan lain-lain, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan dan... mitra kerja Desa.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan jenis-jenis kegiatan bidang-bidang sosial budaya, sarana prasarana dan usaha ekonomi produktif dan lain-lain.
4. Kolom 3, diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : bidang sarana prasarana yaitu kegiatan pembangunan jalan Desa, RT/RW dan lain-lain.
5. Kolom 4, diisi lokasi pelaksanaan program kegiatan tersebut.
6. Kolom 5, diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya : penyuluh, petani pemakai air, pedagang, PKK, dan lain-lain.
7. Kolom 6, diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan.
9. Kolom 11, diisi waktu pelaksanaan (berapa hari, minggu, bulan, tahun).
10. Kolom (12, 13) diisi jumlah biaya yang diusulkan dan sumbernya, misalnya dari : swadaya, mitra kerja Desa.
11. Kolom 14, cukup jelas.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA, TAHUN

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN / KOTA :

| No | Program Kegiatan | Lokasi | Kegiatan (Kamp, Dusun, RW/RT, dll) | Sifat Sasaran | | | Manfaat | Perkiraan Biaya | APBN/APBD/ APB-DESA |
|----|------------------|--------|--|---------------|---|---|---------|--------------------|------------------------|
| | | | | B | R | L | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Kepala Desa LPM,

LKMD atau sebutan

(.....)

(.....)

ETUNJUK PENGISIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA

1. **Lampiran I.D/2** , adalah kode untuk Daftar Isian Desa, supaya dicoret yang tidak perlu, format ini dimaksudkan sebagai usulan rencana pembangunan Desa yang dibiayai oleh pemerintah (APBN, APBD, APB Desa) untuk rencana tahun yang akan datang.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan program, misalnya : program penanggulangan kemiskinan dan lain-lain.
4. Kolom 3, diisi nama-nama kegiatan misalnya : program penanggulangan kemiskinan dan lain-lain.
5. Kolom 4, diisi lokasi kegiatan di RW/RT, Dusun, Kampung dan lain-lain.
6. Kolom (5, 6, 7) diisi sifat kegiatan yang akan dilakukan B=Baru, R=Rehabilitasi, L=Lanjutan tahun sebelumnya.
7. Kolom 8 diisi tentang sasaran dan manfaat kegiatan terhadap masyarakat Desa dan lain-lain.
8. Kolom 9 diisi perkiraan biaya yang dibutuhkan sesuai dengan RAB.
9. Kolom 10, diisi sumber biaya (APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APB-Desa).
10. Kolom 11, diisi SKPD yang bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan pada kolom 3.
11. Kolom 12, cukup jelas.

AGENDA PADUAN KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

| No. | Kegiatan | Penanggung jawab | Keterangan (1.Swadaya, 2.Kemitraan, 3.P) |
|-----|----------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Kepala Desa

LPM, LKMD atau sebutan lain

(_____)

(_____)

ETUNJUK PENGISIAN

AGENDA PADUAN KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

1. **Lampiran I.D/3** Adalah kode untuk daftar isian agenda kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, sebutkan kegiatan yang akan dilakukan di desa, misalnya : kegiatan pembuatan jalan desa, pembuatan bak penampung air
4. Kolom 3, sebutkan/tulis siapa penanggungjawabnya.
5. Kolom 4, sebutkan pembiayaannya dari swadaya, APBN, APBD atau APB Desa.

Catatan :

Daftar isian ini ditandatangani dan dicap Kepala Desa dan juga ditandatangani oleh LPM/LKMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

TAHUN :

| No | Bidang/Jenis Kegiatan | | Lokasi | Sifat | | | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | |
|----|-----------------------|-------|--------|-------|-------|------|--------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------|
| | Bidang | Jenis | | Baru | Rehab | Lanj | | | | Jlh(Rp.) | Sumber |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

Kepala Desa

(_____)

LKMD, LPM atau sebutan lain

(_____)

PETUNJUK PENGISIAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

1. **Lampiran I.D/4** adalah kode untuk daftar isian Desa supaya dicoret apabila tidak perlu, daftar isian ini dimaksudkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) menurut bidang (jenis kegiatan, lokasi sifatnya, volumenya, sasaran dan manfaatnya, waktu pelaksanaannya serta biaya dan sumbernya).
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom (2,3), diisi dengan bidang dan jenis kegiatan.
4. Kolom 4, diisi lokasi RT/RW, Kampung, Dusun, dan lain-lain.
5. Kolom (5, 6, 7) diisi sifat (Baru, Rehabilitasi, Lanjutan) kegiatan-kegiatan tersebut.
6. Kolom 8, diisi volumenya, misalnya : panjang jalan 1.000 m, panjang saluran irigasi 200 m, Pelatihan UEP 300 orang dan lain-lain.
7. Kolom 9, diisi sasaran/manfaat, misalnya : untuk 100 KK/ menanam pohon jarak 100 Ha dan lain-lain.
8. Kolom 10, diisi waktu pelaksanaan, misalnya : 10 hari, 2 minggu, 3 bulan dan seterusnya.
9. Kolom (11, 12) diisi dengan rencana biaya dan sumbernya, misalnya : dari APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APB-Desa dan lain-lain dengan pihak ketiga dan lain-lain.
10. Kolom 13, cukup jelas.

Catatan : Setiap RPJM-Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan LPM/LKMD.

5. PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJM-DESA, TAHUN s.d

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

| No | Masalah | Kriteria dan Nilai Pembobotan | | | | Kriteria lainnya | Jumlah Nilai | Urutan Peringkat |
|----|---------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| | | Dirasakan oleh orang banyak | Sangat parah | Menghambat Peningkatan pendapatan | Sering terjadi | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

.....

Kepala Desa

.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

5. **PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJM-DESA**
 1. **Lampiran I.D/5** , adalah kode untuk daftar isian pemeringkatan usulan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa berda
Desa dari tahun, Misalnya : 2007 s/d 2012 dan seterusnya
 2. Kolom 1, cukup jelas.
 3. Kolom 2, diisi dengan masalah-masalah secara umum yang dihadapi masyarakat Desa.
 4. Kolom (3, 4, 5, 6, dan 7), diisi kriteria dengan pembobotan 1 s.d 10, misalnya :
 - dirasakan oleh orang banyak, bobotnya 5;
 - sangat parah, bobotnya 7;
 - menghambat peningkatan pendapatan, bobotnya 5;
 - sering terjadi, bobotnya 0;
 - kriteria lainnya, bobotnya 3.
 5. Kolom 8, diisi diisi jumlah nilai bobotnya, misalnya : dengan jumlah 20.
 6. Kolom 9, peringkat diisi setelah terisi masing-masing masalah jumlah bobotnya, misalnya : masalah jalan dengan bobot 20.
 7. Kolom 10, cukup jelas.

Catatan : Pemeringkatan usulan ditandatangani oleh Kepala Desa

INDIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM-DESA

| No | Indikasi Program | Lokasi Garapan | Perkiraan Sasaran |
|----|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

PETUNJUK PENGISIAN

6. INDIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM-DESA

1. **Lampiran I.D/6** , adalah kode untuk daftar isian indikasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa dari RPJM-Desa.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan indikasi program, misalnya : program perbaikan kesehatan/lingkungan masyarakat dalam kegiatan, misalnya : sanitasi, gizi dan lain-lain.
4. Kolom 3, diisi dengan lokasi garapannya di RT/RW, Kampung, Dusun, dan lain-lain.
5. Kolom 4, diisi dengan perkiraan sasaran untuk, misalnya : 100 KK untuk air bersih, sanitasi 50 Rumah Tangga Miskin.
6. Kolom 5, cukup jelas.

ETUNJUK PENGISIAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN

1. **Lampiran I.D/7** ini adalah kode daftar isian tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dengan uraiannya yaitu jenis lokasi, target/volume, perkiraan biaya dari mitra/swadaya masyarakat, APB-Desa, APBD Kab/Kota, Prov, APBN Pusat atau sumber biaya lainnya yang tidak mengikat.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan jenis kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa.
4. Kolom 3, diisi dengan tujuan kegiatan pembangunan di Desa
5. Kolom 4, diisi dengan lokasi kegiatan di RT/RW, Kampung, Dusun dan lain-lain.
6. Kolom 5, diisi dengan sasaran/manfaat, misalnya : untuk 100 KK/ menanam pohon jarak 100 Ha dan lain-lain
7. Kolom 6, diisi dengan target/volume, misalnya : 100 Ha, 100 KK dan seterusnya.
8. Kolom (7, 8, 9, 10), diisi program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan.
9. Kolom 11, diisi dengan waktu/lamanya pelaksanaan, misalnya : 10 hari, 2 minggu, 3 bulan dan seterusnya.
10. Kolom (12,13) diisi dengan biaya dan sumbernya, misalnya : dari APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APB-Desa dan kerjasam pihak ketiga dan lain-lain.
11. Kolom 14, cukup jelas.

Format D.8

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
(RPJM-DESA DAN RKP-DESA)**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

.....
.....
.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris/Notulen : dari
Narasumber : 1 dari
2 dari
3 dari
4 dari
5 dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang ***berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa*** yaitu :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui,
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

| No. | Nama | Alamat | Tanda Tangan |
|-----|------|--------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Catatan :

*> coret yang tidak perlu

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
DESA
Jalan.

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota....., Nomor : Tahun, tentang

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
.....
.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
- (3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- (1). Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2). Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
- (3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- (5). Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa;
- (7). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (8). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di Desa
Pada tanggal
Sekretaris Desa

(.....)

**DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DU-RKP-DESA)**

TAHUN :/.....

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

I. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa guna meningkatkan kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui keputusan Desa Nomor : tanggal.....bulan.....tahun..... tentang APB-Desa, maka kegiatan pembangunan di Desa sebesar Rp., sasaran penggunaannya adalah :

| No | Kegiatan | Sumber Pembiayaan (Rp. 000,-) | | | |
|----|---------------------------------|-------------------------------|------|--------------------|--------|
| | | APBN | APBD | Swadaya Mitra. III | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kegiatan PKK serta Ibu dan Anak | | | | |
| 2 | Penguatan Kelembagaan | | | | |
| 3 | Kegiatan U E P | | | | |
| 4 | Pembangunan Sarana & Prasarana | | | | |
| 5 | Dan seterusnya..... | | | | |
| | Jumlah | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |

Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam DU-RKP-Desa sebagaimana terlampir :

- Lampiran DU-RKP-Desa 1 : Kegiatan PKK serta Ibu dan Anak;
- Lampiran DU-RKP-Desa 2 : Penguatan Kelembagaan;
- Lampiran DU-RKP-Desa 3 : Kegiatan UEP;
- Lampiran DU-RKP-Desa 4 : Pembangunan Sarana dan Prasarana.

II. Bahwa kegiatan tersebut dikelola oleh masyarakat melalui wadah LPM/LKMD atau sebutan lain secara terbuka, tertib dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan Tim pelaksana kegiatannya, yang terdiri dari :

1. Kepala Desa (pemerintah desa) : Pembina dan pengendali
2. Sekertaris Desa : Penanggungjawab pelaksana kegiatan.
3. LPM/LKMD : Ketua Pelaksana kegiatan
4. Bendahara Desa atau Bendahara LPM/LKMD : Bendahara

III. Bahwa DU-RKP-Desa yang telah disahkan sebagai dasar bank pengalir untuk pemindahbukuan bantuan kepada rekening giro Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan swadaya masyarakat atau mitra ketiga Desa. Oleh Sekretaris Desa bersama-sama dengan bendahara.

.....,.....,200..

Mengetahui :
Kepala Desa,
Pembina dan Pengendali

Sekertaris Desa,
Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan,

(.....)

(.....)

Menyetujui:

Camat :

(.....)

Nip.

Disetujui dan diperintahkan kepada
Kantor Cabang Bank Penyalur untuk
Pencairan kepada Sekertaris Desa ybs.
....., tanggal :200..

A.n. Bupati/Walikota

Ka.Kantor/Dinas

Kabupaten/Kota :

(.....)

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :

TAHUN :/.....

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

Kegiatan **PKK** serta ibu dan anak dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

| No | Jenis kegiatan | Lokasi | Volume (Jumlah) | Sifat (B,L,R) | Manfaat | Pembiayaan | | | Ke |
|----|----------------|--------|-----------------|---------------|---------|------------|---------------------|----------------|----|
| | | | | | | APBN | APBD Prov, Kab/Kota | Swadaya/ Mitra | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Mengesahkan
a.n.Bupati/Walikota
Camat

Mengetahui
Kepala Desa,

Ketua LPM/LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

(.....)

(.....)

- linan :
- Untuk Bupati/Walikota
 - Untuk Camat
 - Arsip Desa
 - Arsip LPM/LKMD

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :
 TAHUN :/.....
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Penguatan Kelembagaan dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

| No | Jenis kegiatan | Lokasi | Volume (Jumlah) | Sifat (B,L,R) | Manfaat | Pembiayaan | | |
|----|----------------|--------|-----------------|---------------|---------|------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | APBN | APBD Prov, Kab/Kota | Swadaya/Mitra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

Mengesahkan ,
 a.n.Bupati/Walikota
 Camat
 (.....)

Mengetahui,
 Kepala Desa
 (.....)

Ketua LPM/LKMD
 Penanggungjawab Pelaksana
 (.....)

an :
 Untuk Bupati/Walikota
 Untuk Camat
 Arsip Desa
 Arsip LPM/LKMD

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :

TAHUN :/.....

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

Kegiatan UEP dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

| No | Jenis kegiatan | Lokasi | Volume (Jumlah) | Sifat (B,L,R) | Manfaat | Pembiayaan | | |
|----|----------------|--------|-----------------|---------------|---------|------------|----------------|---------------|
| | | | | | | APBN APBD | Prov, Kab/Kota | Swadaya/Mitra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

Mengesahkan
a.n.Bupati/Walikota

Camat

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Ketua LPM/LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

Revisi :
Untuk Bupati/Walikota
Untuk Camat
Arsip Desa
Arsip LPM/LKMD

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :

TAHUN :/.....

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

Pembangunan sarana & prasarana dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

| No | Jenis kegiatan | Lokasi | Volume (Jumlah) | Sifat (B,L,R) | Manfaat | Pembiayaan | | |
|----|----------------|--------|-----------------|---------------|---------|------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | APBN | APBD Prov, Kab/Kota | Swadaya/Mitra |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

Mengesahkan
a.n.Bupati/Walikota
Camat

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua LPM/LKMD
Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

(.....)

(.....)

Untuk Bupati/Walikota
Untuk Camat
Arsip Desa
Arsip LPM/LKMD

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
DESA
Jalan.

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA
NOMOR : TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa);
 - b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa, Nomor : Tahun, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan.
- Kedua : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Desa.
- Ketiga : Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa.
- Keempat : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
DALAM PENYUSUNAN RKP-DESA**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun di Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi dalam
rangka penyusunan dan pembahasan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

C. Materi atau Topik

.....
.....
.....
.....

D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari

Sekretaris/Notulen : dari

Narasumber : 1 dari

2 dari

3 dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa** yaitu :

.....
.....
.....
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui,
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

| No. | Nama | Alamat | Tanda Tangan |
|-----|------|--------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Catatan :

*> coret yang tidak perlu

1. REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKP-DESA TAHUN 20...

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

| NO | JENIS KEGIATAN | TUJUAN KEGIATAN | LOKASI | SASARAN | TARGET | SIFAT | | | | WAKTU PELAKSANAAN | BIAYA | | | |
|------|--------------------------------------|-----------------|--------|---------|--------|-------|------|-------|-----------|-------------------|-------|--------|----|----|
| | | | | | | Baru | Lanj | Rehab | Perluasan | | Rp | Sumber | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | <u>APBN :</u> 1. 2. | | | | | | | | | | | | | |
| II. | <u>APBD Provinsi :</u> 1. 2. | | | | | | | | | | | | | |
| III. | <u>APBD Kab/Kota :</u> 1. 2. | | | | | | | | | | | | | |
| IV. | <u>APBDesa :</u> 1. 2. | | | | | | | | | | | | | |
| V. | <u>Swasta :</u> 1. 2. | | | | | | | | | | | | | |
| VI. | <u>Lain-lain (BLN) :</u> 1. 2. | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

- Diisi oleh Desa tentang Himpunan Program/Kegiatan Masuk Desa sejumlah lembar
- Lembar 1 : Arsip Desa
- Lembar 2 : Dikirim ke Kecamatan
- Lembar 3 : Dikirim ke Kabupaten/Kota (PMD, Bappeda dan DPRD Kab/Kota)
- Lembar 4 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi)
- Lembar 5 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).

.....
 Kepala Desa

(Nama Jelas

PETUNJUK PENGISIAN

- Format II.1** adalah kode untuk format (daftar isian) **Desa**. Format ini dimaksudkan sebagai daftar inventarisasi dari Perencanaan Pembangunan yang dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Desa menurut lokasi, sasaran, target, sifat, dan penanggungjawab/pelaksana.
- Item (1) cukup jelas.
 - Item (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB-Desa, Swasta, dan lain-lain yang bersangkutan. **Agar** dicoret, apabila dana tersebut tidak ada.
 - Item (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : program/kegiatan pembangunan jalan Desa, dan lain-lain.
 - Item (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
 - Item (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya ; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
 - Item (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan
 - Item (7, 8, 9, 10) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehab program/kegiatan yang terdahulu.
 - Item (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya.
 - Item (12) s.d (13) diisi biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber program/kegiatan.
 - Item (14) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
 - Item (15) cukup jelas.

KAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKP-DESA TAHUN 20.....

Kecamatan : _____

Kabupaten/Kota : _____

Provinsi : _____

| JENIS KEGIATAN | TUJUAN KEGIATAN | LOKASI | SASARAN Baru | TARGET | SIFAT | | | WAKTU PELAKSANAAN | BIAYA | | PELAKSANAAN |
|--------------------------|-----------------|--------|--------------|--------|-------|--------|---------|-------------------|--------------|-------|-------------|
| | | | | | 7 | Lanj 8 | Rehab 9 | | Perluasan 10 | 11 12 | |
| <u>APBN :</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| <u>APBD Provinsi :</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| <u>APBD Kab/Kota :</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| <u>APBDesa :</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| <u>Swasta :</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| <u>Lain-lain (BLN) :</u> | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |

Perangan :

Diisi oleh Kecamatan tentang Himpunan Program/Kegiatan

Masuk Desa sejumlah lembar

- Lembar 1 : Arsip Kecamatan
- Lembar 2 : Dikirim ke Kabupaten/Kota (PMD, Bappeda dan DPRD Kab/Kota)
- Lembar 3 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi)
- Lembar 4 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).

.....
20 Camat
 ...

(

PETUNJUK PENGISIAN

- Formulir II.2**, adalah kode untuk format (daftar isian) **Kecamatan**, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai format-kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa pada **setiap Kecamatan** agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan pembangunan di Kecamatan menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana.
- Form (1) cukup jelas.
- Form (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB-Desa, Swasta, dan lain-lain Kecamatan yang bersangkutan. **Agar** dicoret, apabila dana tersebut tidak ada.
- Form (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : program/kegiatan pembangunan jalan Desa/Kelurahan
- Form (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
- Form (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya ; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
- Form (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan
- Form (7, 8, 9, 10) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehab program/kegiatan yang terdahulu.
- Form (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya.
- Form (12) s.d (13) diisi Biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber program/kegiatan.
- Form (14) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
- Form (15) cukup jelas.

TITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BERDASARKAN RKP-DESA TAHUN 20.....

Kabupaten/Kota :

Desa :

| JENIS KEGIATAN | TUJUAN KEGIATAN | LOKASI | SASARAN | TARGET | SIFAT | | | | WAKTU PELAKSANAAN | BIAYA | PEN |
|-------------------|-----------------|--------|---------|--------|-------|------|-------|-----------|-------------------|-----------|-----|
| | | | | | Baru | Lanj | Rehab | Perluasan | 11 12 | Rp Sumber | |
| | 3 4 5 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 | | 13 |
| PBN : | | | | | | | | | | | |
| PBD Provinsi : | | | | | | | | | | | |
| PBD Kab/Kota : | | | | | | | | | | | |
| PBDDesa : | | | | | | | | | | | |
| Swasta : | | | | | | | | | | | |
| Lain-lain (BLN) : | | | | | | | | | | | |

Diisi oleh Kabupaten tentang Himpunan Program/Kegiatan

Masuk Desa sejumlah lembar

Lembar 1 : Arsip Kabupaten

Lembar 2 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi)

Lembar 3 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).

.....20....

Bupati/Walikota

()

**REKAPITULASI PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DESA
TAHUN 20.....**

asi :

| JENIS KEGIATAN | TUJUAN KEGIATAN | LOKASI | SASARAN | TARGET | SIFAT | | | | WAKTU PELAKSANAAN | BIAYA Rp Sumber | PEN |
|-------------------------|-----------------|--------|---------|--------|-------|------|-------|-----------|-------------------|--------------------|-----|
| | | | | | Baru | Lanj | Rehab | Perluasan | | | |
| | 3 4 5 6 | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 | 13 | |
| <u>PBN :</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>PBD Provinsi :</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>PBD Kab/Kota :</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>PBDesa :</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>vasta :</u> | | | | | | | | | | | |
| <u>ain-lain (BLN) :</u> | | | | | | | | | | | |

eh Provinsi tentang Himpunan Program/Kegiatan

Desa sejumlah lembar

1 : Arsip Kabupaten

r 2 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi)

r 3 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).

disahkan oleh Gubernur C.q Kepala Badan/Dinas/Kantor PMD

PETUNJUK PENGISIAN

- Format II.4**, adalah kode untuk format (daftar isian) **Provinsi**, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai daftar Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten/Kota di tingkat Provinsi agar dapat memberikan hasil yang mendorong pertumbuhan pembangunan di Provinsi menurut lokasi, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya, dan penanggungjawab/pelaksana.
- Item (1) cukup jelas.
 - Item (2) diisi dengan jenis-jenis kegiatan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB-Desa, Swasta, dan lain-lain Provinsi yang bersangkutan. **Agar** dicoret, apabila dana tersebut tidak ada.
 - Item (3) diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : program/kegiatan pembangunan jalan Desa, dan lain-lain.
 - Item (4) diisi lokasi dari program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
 - Item (5) diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya ; penyuluhan kelompok tani, kursus/latihan PKK bagi kader posyandu.
 - Item (6) diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan
 - Item (7, 8, 9, 10) diisi sifat dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, apakah program/kegiatan tersebut merupakan baru, lanjutan, rehab program/kegiatan yang terdahulu.
 - Item (11) diisi waktu pelaksanaan program/kegiatan tersebut akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya.
 - Item (12) s.d (13) diisi Biaya dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi nilai/besaran program/kegiatan tersebut, dan sumber program/kegiatan.
 - Item (14) diisi dengan Penanggungjawab dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
 - Item (15) cukup jelas.

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
DESA
Jalan.

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 1);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 164);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DESA TENTANG
.....
.....
.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (3). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (4). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- (5). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (6). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Kabupaten Sukoharjo.
- (7). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

- (8) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
- (9) Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APBDesa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.
- (10) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (11) Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
- (12) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang-Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa, 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan.
- (13) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MATERI MUATAN

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ,
Desa..... Kecamatan..... Tahun.....,
memuat arah kebijakan keuangan desa, startegi pembangunan
desa dan program kerja desa.

**BAB III
SISTEMATIKA**

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROFIL DESA
BAB III POTENSI DAN MASALAH
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
BAB V PENUTUP

Pasal 4

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Desa ini, terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo .

Ditetapkan di Desa

.....
pada tanggal
KEPALA DESA
.....,

.....

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal
Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

.....
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN..... NOMOR.....

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
DESA
Jalan.

PERATURAN KEPALA DESA
Nomor :.....
TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa);
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, hasil Musrenbang-Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa Jangka Pendek ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang RKP-Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (3). Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (4). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
- (5). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (6). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun Kabupaten Sukoharjo.
- (7). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (8). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
- (9). Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DURKP-Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APBDesa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak ketiga.

- (10) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
- (11) Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
- (12) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (13) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MUATAN MATERI

Pasal 2

Muatan materi RKP-Desa..... Kecamatan.....
terdiri dari Berita Acara Musrenbang-Desa dan DU-RKP-Desa yang
tercantum dalam Laporan Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo.

ditetapkan di

pada tanggal.....

KEPALA DESA,

.....

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
DALAM PENYUSUNAN RKP-DESA**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun di Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi dalam
rangka penyusunan dan pembahasan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

C. Materi atau Topik

.....
.....
.....
.....

D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris/Notulen : dari
Narasumber : 1 dari
2 dari
3 dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa** yaitu :

.....
.....
.....
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui,
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

| No. | Nama | Alamat | Tanda Tanga |
|-----|------|--------|-------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Catatan : *> coret yang
tidak perlu

